LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO

Nomor : 31 Tahun 2000 Seri D Nomor 10

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 25 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan kondisi nyata pertumbuhan dan perkembangan Kota Metro yang demikian pesat dipandang perlu untuk mengantisipasi pengendaliannya pada masa mendatang;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan perkotaan, maka dipandang perlu melaksanakan pemekaran Kelurahan dan Kecamatan;

c. bahwa untuk melaksanakan pemekaran tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) dan 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D Nomor 9);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kota Metro.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.

e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota.

f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.

g. Pembentukan Kelurahan adalah suatu tindakan mengadakan Kelurahan baru melalui pemekaran suatu Kelurahan.

h. Pembentukan Kecamatan adalah suatu tindakan mengadakan Kecamatan baru.

i. Pemekaran Kelurahan adalah suatu tindakan memecah suatu Kelurahan menjadi beberapa Kelurahan baru.

j. Pemekaran Kecamatan adalah suatu tindakan memecah suatu Kecamatan menjadi beberapa Kecamatan.

BAB II

PEMEKARAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Pemekaran Kelurahan

Pasal 2

Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Metro Raya dimekarkan sebagai berikut :

a. Kelurahan Metro dimekarkan menjadi 3 Kelurahan yaitu :
   1. Kelurahan Metro.
   2. Kelurahan Iringmulyo.
   3. Kelurahan Imopuro.

b. Kelurahan Yosodadi dimekarkan menjadi 3 Kelurahan, yaitu:
   1. Kelurahan Yosodadi.
   2. Kelurahan Yosorejo.
   3. Kelurahan Yosomulyo.
c. Kelurahan Ganjar Agung dimekarkan menjadi 2 Kelurahan, yaitu:
   1. Kelurahan Ganjar Agung.
   2. Kelurahan Ganjar Asri.
d. Kelurahan Hadimulyo dimekarkan menjadi 2 Kelurahan, yaitu :
   1. Kelurahan Hadimulyo .
   2. Kelurahan Hadijaya.
e. Kelurahan Purwosari dimekarkan menjadi 2 Kelurahan, yaitu :
   1. Kelurahan Purwosari
   2. Kelurahan Purwoasri

Pasal 3

Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bantul dimekarkan sebagai berikut:
a. Kelurahan Mulyojati dimekarkan menjadi 2 Kelurahan yaitu :
   1. Kelurahan Mulyojati.
   2. Kelurahan Mulyosari.
b. Kelurahan Tejosari dimekarkan menjadi 2 Kelurahan, yaitu :
   1. Kelurahan Tejosari.
   2. Kelurahan Tejo Agung.
c. Kelurahan Margorejo dimekarkan menjadi 2 Kelurahan, yaitu :
   1. Kelurahan Margorejo.
   2. Kelurahan Margodadi.

Bagian Kedua
Batas Wilayah Kelurahan
Pasal 4

Batas-batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Kelurahan Metro :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Imopuro.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Iringmulyo dan Yosorejo
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Mulyojati.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Ganjarasri..

b. Kelurahan Imopuro :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Hadimulyo dan Kelurahan Hadijaya.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Yosorejo.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Metro.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Hadijaya dan Ganjarasri.

c. Kelurahan Iringmulyo :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Yosorejo dan Yosodadi.
   - sebelah timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kelurahan Yosodadi.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Mulyojati dan Kelurahan Tejo Agung.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Metro.

d. Kelurahan Yosodadi :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Yosomulyo dan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah timur dengan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Iringmulyo dan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Yosorejo dan Yosomulyo.

e. Kelurahan Yosorejo :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Yosomulyo.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Yosodadi.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Iringmulyo.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Imopuro dan Kelurahan Metro.

f. Kelurahan Yosomulyo
   - sebelah utara dengan Kelurahan Karangrejo.
   - sebelah timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Yosodadi.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Yosodadi dan Yosorejo.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Hadimulyo.

g. Kelurahan Ganjar Agung :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Ganjarasri dan Kabupaten Lampung Tengah.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Mulyojati dan Ganjarasri.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Mulyosari dan Kabupaten Lampung Tengah.
   - sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Tengah.

h. Kelurahan Ganjarasri :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Hadijaya.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Metro.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Ganjar Agung dan Kelurahan Mulyojati.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Ganjar Agung dan Kabupaten Lampung Tengah.

i. Kelurahan Hadimulyo :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Karang Rejo.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Yosomulyo.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Imopuro dan Kelurahan Hadijaya.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Banjarsari.

j. Kelurahan Hadijaya :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Banjarsari dan Kelurahan Hadimulyo.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Hadimulyo dan Imopuro.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Imopuro dan Kelurahan Ganjarasri.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Banjarsari dan Kabupaten Lampung Tengah.

k. Kelurahan Purwosari :
   - sebelah utara dengan Kelurahan Purwoasri dan Banjarsari.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Karang Rejo dan Purwoasri.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Hadimulyo dan Banjarsari.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Banjarsari.

l. Kelurahan Purwoasri :
   - sebelah utara dengan Kabupaten Lampung Tengah.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Karangrejo dan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Purwosari.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Banjarsari dan Purwosari.

Pasal 5

Batas-batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Kelurahan Mulyojati
   - sebelah utara dengan Kelurahan Metro, Kelurahan Iring Mulyo dan Ganjarasri.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Tejo Agung dan Margorejo.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Mulyosari dan Margorejo.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Ganjar Agung dan Mulyosari.

b. Kelurahan Mulyosari
   - sebelah utara dengan Kelurahan Ganjar Agung dan Mulyojati.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Mulyojati dan Margorejo.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Sumbersari Bantul dan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Tengah.

c. Kelurahan Tejosari
   - sebelah utara dengan Kelurahan Tejo Agung dan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah timur dengan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Rejomulyo.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Margodadi.

d. Kelurahan Tejo Agung
   - sebelah utara dengan Kelurahan Iring Mulyo.
   - sebelah timur dengan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Tejosari.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Mulyojati dan Kelurahan Margorejo.

e. Kelurahan Margorejo
   - sebelah utara dengan Kelurahan Mulyojati.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Tejo Agung dan Tejosari.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Margodadi.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Mulyosari dan Mulyojati.

f. Kelurahan Margodadi
   - sebelah utara dengan Kelurahan Margorejo.
   - sebelah timur dengan Kelurahan Tejosari.
   - sebelah selatan dengan Kelurahan Sumbersari Bantul dan Kelurahan Rejomulyo.
   - sebelah barat dengan Kelurahan Margorejo.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam peta yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMEKARAN KECAMATAN

Bagian Pertama
Pemekaran Kecamatan

Pasal 7

Setelah Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, Kecamatan-kecamatan yang ada dalam Daerah Kota Metro dimekarkan dan ditata kembali wilayah kerjanya sebagai berikut :

a. Kecamatan Metro Pusat, terdiri dari :
   1. K elurahan Metro.
   2. Kelurahan Imopuro.
   3. Kelurahan Hadimulyo.
   4. Kelurahan Hadijaya.
   5. Kelurahan Yosomulyo.

b. Kecamatan Metro Utara, terdiri dari :
   1. Kelurahan Banjarsari.
   2. Kelurahan Purwosari.
   3. Kelurahan Purwoasri.
   4. Kelurahan Karangrejo.

c. Kecamatan Metro Barat, terdiri dari :
   1. Kelurahan Mulyojati.
   2. Kelurahan Mulyosari.
   3. Kelurahan Ganjar Agung.
   4. Kelurahan Ganjar Asri.

d. Kecamatan Metro Timur, terdiri dari :
   1. Kelurahan Iringmulyo
   2. Kelurahan Yosodadi
   3. Kelurahan Yosorejo.
   4. Kelurahan Tejosari.
   5. Kelurahan Tejo Agung.

e. Kecamatan Metro Selatan , terdiri dari :
   1. Kelurahan Rejomulyo.
   2. Kelurahan Sumbersari Bantul.
   3. Kelurahan Margorejo.
   4. Kelurahan Margodadi.

Bagian Kedua

Kedudukan Pusat Pemerintahan

Pasal 8

Kedudukan pusat pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Metro Pusat di Kelurahan Metro.
b. Kecamatan Metro Utara diKelurahan Banjarsari.
c. Kecamatan Metro Barat di Kelurahan Mulyojati
d. Kecamatan Metro Timur di Kelurahan Iringmulyo.
e. Kecamatan Metro Selatan di Kelurahan Rejomulyo.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kecamatan

Pasal 9

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Metro Pusat
   - sebelah utara dengan Kecamatan Metro Utara.
   - sebelah timur dengan Kecamatan Metro Timur.
   - sebelah selatan dengan Kecamatan Metro Barat.
   - sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Metro Barat.

b. Kecamatan Metro Utara
   - sebelah utara dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah timur dengan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah selatan dengan Kecamatan Metro Pusat.
   - sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Tengah.

c. Kecamatan Metro Barat
   - sebelah utara dengan Kecamatan Metro Pusat.
   - sebelah timur dengan Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Timur.
   - sebelah selatan dengan Kecamatan Metro Selatan.
   - sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Tengah.

d. Kecamatan Metro Timur
   - sebelah utara dengan Kecamatan Metro Pusat.
   - sebelah timur dengan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah selatan dengan Kecamatan Metro Selatan.
   - sebelah barat dengan Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Barat.

e. Kecamatan Metro Selatan
   - sebelah utara dengan Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur.
   - sebelah timur dengan Kecamatan Metro Timur dan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Timur.
   - sebelah barat dengan Kecamatan Metro Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 10

Dengan dibentuknya Kecamatan baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, maka nama Kecamatan Metro Raya dan nama Kecamatan Bantul dihapus.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kota Metro.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Nama Kota Metro selanjutnya diusulkan untuk diubah menjadi Kota Metro Raya.

Pasal 13

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan disesuaikan dengan Ketentuan, Peraturan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selambat-lambatnya enam bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah selesai dilaksanakan :

a. Perubahan/penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi.
b. Pemilahan data administrasi dan kearsipan.
c. Pengisian personil sesuai dengan kebutuhan organisasi.
d. Pembagian dan penyerahan kekayaan.
e. Pemberlakuan pelaksanaan secara nyata pemekaran Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 15

(1) Pembagian dan penyerahan sebagian kekayaan dari Kecamatan dan Kelurahan induk kepada Kecamatan dan Kelurahan pemekaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
pada tanggal 16 Desember 2000
WALIKOTA METRO,
Cap/Dto.

MOZES HERMAN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 16 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

MUNDJIDI ASMARANTAKA, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010166096

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2000 NOMOR 31 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 25 TAHUN 1999

I. PENJELASAN UMUM

A. Dasar Pemikiran

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro, dengan luas wilayah 68,74 Km^2 (6.874 Ha) dan meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Metro Raya, yang terdiri dari :
   a. Kelurahan Metro
   b. Kelurahan Yosodadi
   c. Kelurahan Ganjar Agung
   d. Kelurahan Hadimulyo
   e. Kelurahan Banjar Sari
   f. Kelurahan Purwosari
   g. Kelurahan Karang Rejo
2. Kecamatan Bantul, yang terdiri dari :
   a. Kelurahan Mulyojati
   b. Kelurahan Tejosari
   c. Kelurahan Sumbersari Bantul
   d. Kelurahan Margorejo
   e. Kelurahan Rejomulyo

Dilihat dari kondisi Kota Metro yang hanya meliputi 2 (dua) Kecamatan serta memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan Kota Metro sangat dimungkinkan untuk mengadakan pemekaran wilayah. Selain itu rencana pemekaran Kelurahan dan Kecamatan adalah untuk melanjutkan keinginan atau rencana dari Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah sejak tahun 1986 yang belum terealisasi.

Adapun tujuan diadakannya pemekaran Kelurahan dan pemekaran Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk terciptanya suatu ruang wilayah pemerintahan yang ideal, dimana pemerintah mampu melaksanakan dan mengembangkan tugas umum lebih optimal dengan rentang kendali pengawasan (spain of control) yang berada dalam jangkauan yang efektif.
2. Meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Luas wilayah Kelurahan setelah diadakannya pemekaran sebagai berikut :

1. Kecamatan Metro Raya
   a. Kelurahan Metro dengan luas 5,36 Km^2 dimekarkan menjadi:
      1. Kelurahan Metro, dengan luas wilayah 1,96 Km^2.
      2. Kelurahan Iring Mulyo, dengan luas wilayah 2,21 Km^2.
      3. Kelurahan Imopuro, dengan luas wilayah 1.19 Km^2.

   b. Kelurahan Yosodadi dengan luas 8,15 Km2 dimekarkan menjadi:
      1. Kelurahan Yosodadi, dengan luas wilayah 3,36 Km^2.
      2. Kelurahan Yosorejo, dengan luas wilayah 1,22 Km^2.
      3. Kelurahan Yosomulyo, dengan luas wilayah 3,37 Km^2.

   c. Kelurahan Ganjar Agung dengan luas 5,30 Km^2 dimekarkan menjadi:

1. Kelurahan Ganjar Agung, dengan luas wilayah 2,88 Km^2.
2. Kelurahan Ganjarasri.,dengan luas wilayah 2,42 Km^2

d. Kelurahan Hadimulyo dengan luas 5,17 Km^2 dimekarkan menjadi :
   1. Kelurahan Hadimulyo , dengan luas wilayah 3,37 Km^2.
   2. Kelurahan Hadijaya, dengan luas wilayah 1,50 Km^2

e. Kelurahan Purwosari dengan luas 6,17 Km^2 dimekarkan menjadi :
   1. Kelurahan Purwosari dengan luas wilayah 2,55 Km^2.
   2. Kelurahan Purwoasri dengan luas wilayah 3,62 Km^2.

2. Kecamatan Bantul
   a. Kelurahan Mulyojati dengan luas 5,98 Km^2 dimekarkan menjadi:
      1. Kelurahan Mulyojati, dengan luas wilayah 2,95 Km^2.
      2. Kelurahan Mulyoasri.,dengan luas wilayah 3,03 km^2

   b. Kelurahan Tejosari dengan luas 4,91 km^2 dimekarkan menjadi:
      1. Kelurahan Tejosari, dengan luas wilayah 3,76 km^2.
      2. Kelurahan Tejo Agung, dengan luas wilayah 1,55 Km^2.

c. Kelurahan Margorejo dengan luas 5,33 Km² dimekarkan menjadi:
   1. Kelurahan Margorejo dengan luas wilayah 2,46 Km²
   2. Kelurahan Margodadi dengan luas wilayah 2,87 Km².

Pemekaran Kecamatan dalam wilayah Kota Metro dilaksanakan dari dua (2) Kecamatan menjadi (5) lima Kecamatan yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	KET.
I	METRO PUSAT :			
	1. Metro	1,96 Km²	14.334	Pusat Pem.
	2. Imopuro	1,19 Km²	12.886	
	3. Hadimulyo	3,37 km²	5.440	
	4. Hadijaya	1,50 Km²	9.568	
	5. Yosomulyo	3,37 Km²	6.783	
	Jumlah	11,39 Km²	49.011	
II	METRO UTARA:			
	1. Banjarsari	5,75 Km²	6.650	Pusat Pem.
	2. Purwosari	2,55 Km²	2.573	
	3. Purwoasri	3,62 Km²	2.502	
	4. Karangrejo	7,72 Km²	6.515	
	Jumlah	19,64 Km²	18.240	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	KET.
III	METRO BARAT			
	1. Mulyojati	2,95 Km²	3.222	Pusat Pem.
	2. Mulyosari	3,03 Km²	2.751	
	3. Ganjar Agung	2,88 Km²	4.288	
	4. Ganjarasri	2,42 Km²	5.889	
	Jumlah	11,28 Km²	16.150	
IV	METRO TIMUR			
	1. Iring Mulyo	2,21 Km²	10.900	Pusat Pem.
	2. Yosodadi	3,36 Km²	6.578	
	3. Yosorejo	1,22 Km²	5.623	
	4. Tejosari	3,76 Km²	2.485	
	5. Tejo Agung	1,55 Km²	3.287	
	Jumlah	12,10 Km²	28.873	
V	METRO SELATAN			
	1. Rejomulyo	4,75 Km²	3.719	Pusat Pem.
	2. Margorejo	2,46 Km²	3.762	
	3. Margodadi	2,87 Km²	2.575	
	4. Sumbersari Bantul	4,25 Km²	2.637	
	Jumlah	14,33 Km²	12.693	
KOTA METRO		68,74 Km²	124.967	

Nama-nama Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan disesuaikan dengan nama arah mata angin. Dengan demikian nama Kecamatan Metro Raya dan nama Kecamatan Bantul dihapus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14

Hal ini dimaksudkan untuk melakukan persiapan-persiapan dalam jangka waktu yang cukup.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
Jl. Jend. Sudirman No. 127 Telp. (0725) 41163

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

NOMOR 171 1/42/DPRD-KM/2000

T E N T A N G

PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan kondisi nyata pertumbuhan dan perkembangan Kota Metro yang demikian pesat dipandang perlu untuk mengantisipasi pengendaliannya pada masa mendatang;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan perkotaan, maka dipandang perlu melaksanakan pemekaran Kelurahan dan Kecamatan,

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro memandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825),

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan,
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 071.1/DPRD-KM/1999, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

Memperhatikan :

1. Hasil Pembicaraan Tahap I, tentang Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro oleh Walikota Metro tanggal 18 September 2000
2. Hasil Pembicaraan II, tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Jawaban Walikota Metro terhadap Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 12 Oktober 2000 dan tanggal 30 Oktober 2000
3. Hasil Pembicaraan Tahap III, oleh Rapat Panitia Khusus bersama-sama dengan Eksekutif dari tanggal 4 Nopember 2000 s/d tanggal 8 Desember 2000
4. Hasil Pembicaraan Tahap IV, tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 16 Desember 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN.

Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e t r o
Pada tanggal : 16 Desember 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
K e t u a,

SUSTRI LEGOWO